

## **SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG**

**2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 124/PL.02.6-Kpt/3308/KPU-Kab/IV/2019 TAHUN 2019 PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN MAGELANG**

**ABSTRAK :** Bahwa KPU Kabupaten Magelang telah menetapkan Surat Keputusan Nomor 123/PL.02.6-Kpt/3308/KPU-Kab/IV/2018 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Magelang. Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Penggunaan surat suara untuk pemungutan suara ulang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini** adalah :

UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019; Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 124/PL.02.6-Kpt/3308/KPU-Kab/IV/2019 Tahun 2019 diatur tentang :**

**Menetapkan penggunaan surat suara untuk pemungutan suara ulang Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Magelang.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 April 2019.